



**PENETAPAN**

Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.Mw  
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Intan Pamana Sukses, tempat tinggal di Jalan Sujarwo Condronegoro RT.XX/RW.XX, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Pemohon;

Melawan

XXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Swapen Perkebunan, RT.XX/RW.XX, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.Mw tanggal 25 November 2020, mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Kamis, Tanggal 20 Agustus 2020 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tanggal 23 September 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus janda memiliki 2 anak;
3. Bahwa sebelumnya Pemohon belum pernah mengajukan permohonan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Manokwari;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan kakak kandung Termohon di Jalan Swapen Perkebunan, RT.XX/RW.XX, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
5. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon belum dikaruniai Anak;
6. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kemudian sejak bulan September 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Bahwa Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
  - b. Bahwa Termohon sering berkata kasar dan memaki-maki Pemohon;
  - c. Bahwa keluarga Termohon mencampuri hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon lebih menurut kepada keluarganya dibanding Pemohon;
  - d. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada tanggal 23 November 2020 terjadi pertengkaran dimana sepulang dari SP, Termohon dan orang tua Termohon duduk bersama dengan Pemohon dan orang tua Termohon meminta Pemohon agar menceraikan Termohon, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.MW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, berdasarkan Surat Panggilan / Relass Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.Mw, tanggal 1 Desember 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon belum dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, dan berhasil;

Bahwa atas pemberitahuan Ketua Majelis tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena telah rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, dan berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, karena telah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271 dapat diberlakukan sehingga permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.Mw tanggal 25 November 2020 dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami MUH. AMIN T., S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, FATHUR RAHMAN, S.Sy., dan FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MISSAH

Halaman 4 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMZAH SUARA, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh  
Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota 1,

Ketua Majelis,

FATHUR RAHMAN, S.Sy.

Hakim Anggota 2,

MUH. AMIN T., S.Ag., S.H., M.H.

FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H.

Panitera Pengganti,

MISSAH HAMZAH SUARA, S.H.

## Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Materai	:	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	296.000,00

Halaman 5 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)